

Jurnal Administro

(Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara)

URL: <https://ejournalfish.unima.ac.id/index.php/administro/id/index>

Pengelolaan Aset Milik Daerah Di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara

Absalom J. V. Najoran ^{a, 1*}, Jetty E. H. Mokat ^{b, 2}, Devie S. R. Siwij ^{c, 3}

^a Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ jidonnajoran@gmail.com; ² jettymokat@yahoo.co.id; ³ deviesiwij@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Key word:

Asset Management
Inspektorat
North Sulawesi Province

ABSTRACT

This research aims to understand, describe, and analyze the Management of Regional Assets in the General and Financial Subdivision of the North Sulawesi Provincial Inspectorate. The research method used is qualitative descriptive. Data collection used observation, interviews, and documentation techniques. Data analysis through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the management of regional assets/properties in the General and Financial Subsection of the North Sulawesi Provincial Inspectorate is not optimal. This is evidenced by the asset/property management process, which includes indicators, bookkeeping, inventory, maintenance, disposal, and reporting, facing obstacles or problems in its implementation. Where some employees assigned to this field do not have the appropriate educational background and have not undergone training, resulting in the existing employees being considered not yet competent in their jobs. Frequent occurrences of asset/item loss where they are not on-site, which impacts the asset/item management process. And sometimes there is negligence from employees who take office assets/items to their homes and forget to return them to their original place, causing difficulties for the manager in recording or managing those assets/items. Sometimes there are also issues such as assets/items that have just been used but are already damaged. The management of these assets involves third parties in the maintenance process, which requires a budget. However, the budget provided by the Provincial Government is very limited for asset management activities.

INTISARI

Kata kunci:

Manajemen Aset
Inspektorat
Provinsi Sulawesi Utara

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis pengelolaan aset daerah pada Subbagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Subbagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara belum optimal. Hal ini terbukti dari adanya kendala atau masalah dalam pelaksanaan proses pengelolaan aset yang mencakup aspek penatausahaan (pembukuan), inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pelaporan. Beberapa pegawai yang ditugaskan di bidang ini tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan belum mengikuti pelatihan, sehingga mereka dinilai belum kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sering terjadi kehilangan aset atau barang (tidak berada di tempat), yang berdampak pada proses pengelolaannya. Selain itu, terkadang terdapat kelalaian pegawai yang membawa aset atau barang kantor ke rumah dan lupa mengembalikannya ke tempat semula, sehingga menyulitkan pengelola dalam mencatat atau mengurus aset tersebut. Terdapat pula masalah berupa aset atau barang yang baru saja digunakan namun sudah mengalami kerusakan. Pengelolaan aset ini melibatkan pihak ketiga namun, anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan pengelolaan aset sangat terbatas.

I. Pendahuluan

Untuk melaksanakan pembangunan secara keseluruhan, pemerintah harus menerapkan otonomi daerah, yang berarti bahwa setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.. [1] Fokus pemberian otonomi daerah adalah pembangunan, dalam arti luas, yang mencakup semua aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, otonomi daerah lebih penting daripada hak, yang berarti bahwa daerah berkewajiban bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan bangsa. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah menetapkan bagaimana otonomi daerah dapat dilaksanakan. [2], Ada tiga asas yang membentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah desentralisasi, yang berarti bahwa pemerintah pusat menyerahkan sebagian tugas pemerintahan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi juga menyebabkan perubahan dalam bagaimana dana dialokasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan ini dilakukan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan masing-masing daerah. Untuk menjalankan otonomi daerah, diperlukan kewenangan profesional yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah. Ini ditunjukkan dengan pembagian sumber daya nasional yang adil dan pemanfaatan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Suatu paradigma baru tentang pengelolaan aset daerah diperlukan untuk menerapkan otonomi daerah. Paradigma ini akan mencakup metode untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah dari pengelolaan aset daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Aset Daerah menunjukkan seberapa serius pemerintah menangani aset daerah. [3] lebih lanjut tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Anda akan menemukan bahwa pengelolaan barang milik daerah mencakup hal-hal seperti perencanaan dan penganggaran kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, usaha, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.[4] Proses ini merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks keuangan negara yang lebih luas. Manajemen dan pengelolaan perlengkapan daerah pada dasarnya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. [5] Namun, menurut Siregar, aset adalah barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan, lembaga, atau individu. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Pasal 3 Ayat 2 [6] mengatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah mencakup perencanaan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, keamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Aset daerah harus dijaga, dikelola, disimpan, dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sebagai amanah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai investor, Aset daerah juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan merupakan sumber penerimaan potensial, jadi pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengelola aset mereka. Mereka harus membenahi sistem pengelolaan aset mereka dengan mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat, aset daerah, atau barang milik daerah, adalah salah satu aset yang paling penting yang dimiliki daerah untuk membantu menjalankan pemerintahan. Ini karena dengan barang milik daerah, pembangunan nasional dapat dicapai untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan masyarakat daerah secara khusus. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan ekonomis yang menjamin kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola. Pengelolaan pemerintah daerah mencakup aset yang tidak hanya dimiliki oleh pemerintah daerah sendiri, tetapi juga aset pihak lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan mereka, aset daerah harus dikelola dengan baik. Namun, aset menjadi beban biaya jika tidak dikelola dengan benar. Ini karena beberapa aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan nilainya akan turun seiring waktu.

Selain itu, barang milik daerah biasanya tercantum dalam laporan keuangan, terutama di neraca pemerintah daerah. Jika tidak dikelola dengan baik, ini akan menyebabkan penyimpangan dan penyelewengan yang merugikan daerah dan mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri untuk mendukung tata kelola yang baik. Di daerah, dimungkinkan untuk membentuk satuan-satuan sebagai aparat pemerintah pusat, selain satuan pemerintahan yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (daerah otonom). Unit jenis ini dibentuk dalam rangka dekonsentrasi. Undang-undang juga menetapkan struktur pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sudah menjadi masalah umum bahwa seluruh kegiatan di lembaga publik dan privat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan seringkali terjadi kesalahan yang berdampak fatal. Dengan demikian, pengawasan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan program kelembagaan dan memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan jika program kelembagaan tidak mencapai harapan.

Menurut Siagian[7], Pengawasan adalah proses mengawasi operasi organisasi untuk memastikan bahwa semua tugas berjalan sesuai dengan rencana. Situmorang, dikutip oleh Makmur, menjelaskan bahwa pengawasan mencakup setiap upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diinginkan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah[8] (selanjutnya dikenal sebagai PP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan undang-undang

Pengawasan telah menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila fungsi pengawasan organisasi tidak berjalan dengan baik, sistem organisasi akan runtuh. Inspektorat adalah salah satu lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa, menguji, dan menilai kinerja perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan bisnis lainnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan pengawasan inspektorat menekankan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan. Pemeriksaan inspektorat menekankan pengawasan aparatur pemerintah daerah. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat apakah ada penyimpangan atau perbaikan dalam operasi pemerintahan.

Salah satu komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan aset atau barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah di Indonesia, terutama di Provinsi Sulawesi Utara, berkaitan dengan kepemilikan fisik dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Aset daerah yang dikelola dengan baik dapat membantu program pembangunan dan menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap daerah diwajibkan untuk melakukan pengelolaan aset secara efektif dan efisien. Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, sebagai lembaga pengawas, memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan barang milik daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan aset ini, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur, minimnya pelatihan bagi pengelola, serta potensi penyimpangan yang dapat merugikan daerah. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas publik, penelitian mengenai pengelolaan aset di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara menjadi semakin relevan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, terkait pengelolaan aset milik daerah, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengelolaan Aset Milik Daerah Di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara"**.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif kualitatif. Dengan mempertimbangkan pengelolaan aset milik daerah di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, metode kualitatif digunakan, yang mengacu pada apa yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh peserta atau sumber data. [10].

Indikator, pembukuan, inventarisasi, pemeliharaan/perawatan, penghapusan, dan pelaporan peneliti itu sendiri adalah alat utama penelitian; peneliti harus melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan data, dan analisis data.[11]. Alat bantu seperti catatan, lapangan, alat perekam, dan kamera untuk dokumentasi digunakan. Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis pertama berasal dari hasil turun di lapangan, seperti wawancara dan observasi dengan informan dan responden yang terkait dengan masalah yang dibahas. Jenis kedua berasal dari sumber lain, seperti website, buku, jurnal, dan draft undang-undang. Wawancara, dokumentasi, dan pengamatan langsung adalah cara pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif. [12], yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data/penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Aset atau barang milik daerah didefinisikan oleh Mursyidi 2009:181 sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial di masa depan, dan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan saat ini, tidak peduli apakah itu berwujud atau tidak. [13]

Untuk memastikan bahwa aset atau barang dikelola dengan baik akan berdampak positif pada layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola semua kegiatan

yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, yang juga dikenal sebagai pengelola barang, termasuk perencanaan dan penganggaran kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemanfaatan barang milik daerah. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh melalui APBD serta perolehan yang sah lainnya. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur manajemen aset di Sulawesi Utara.[14] Yang memberikan banyak pemahaman serta aturan terkait dengan pengelolaan aset di daerah. Dengan pengelolaan aset yang baik dan terarah akan berdampak pada sistem pemerintahan yang baik pula.

Namun dari hasil penelitian terkait dengan pengelolaan aset/barang pada sub bagian umum dan keuangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, masih kurang maksimal hal ini tentunya berkaitan dengan kegiatan penatausahaan yang ada seperti pembukuan, inventarisasi, pemeliharaan/perawatan, penghapusan, dan pelaporan yang tentunya masih memiliki kekurangan di masing-masing bagian. Pengelolaan aset/barang yang seharusnya berjalan sesuai dengan hakekat terkait pengelolaan diantaranya dengan memperhatikan sumber daya manusia yang ada, pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan-tahapan agar sesuai dengan aturan.

Pengelolaan aset tentunya sangat berhubungan erat dengan pengelola itu sendiri yang pekerjaannya berdampak jupa pada masyarakat, dimana kegiatan pelaksanaan pengelolaan aset/barang secara tidak langsung dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat melalui pengelolaan aset yang benar dan sesuai.

Pada kegiatan pembukuan yang merupakan kegiatan awal dari semua kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan aset menjadi berdampak menjadi penentu berjalannya kegiatan pengelolaan aset atau kegiatan penatausahaan. begitupun dengan inventarisasi barang/aset ini dimana kegiatan ini sangat diperlukan dimana kegiatan seperti mencatat dan mendaftarkan barang sangat diperlukan guna melihat keberadaan aset/barang yang ada. Tak kalah penting dari 2 (dua) kegiatan sebelumnya kegiatan pemeliharaan/perawatan aset ini sangat diperlukan dimana, dengan adanya pemeliharaan/perawatan ini dapat memperpanjang masa penggunaan suatu barang/aset yang ada. Penghapusan adalah tindakan untuk menghapus barang dari daftar barang yang sebelumnya tercatat pada kegiatan inventarisasi. Kegiatan pelaporan adalah kegiatan akhir yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan pengelolaan aset/barang daerah, dengan memberikan catatan seperti laporan kepada para pihak yang berwenang dalam hal ini.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada hasil penelitian ini, difokuskan pada Pengelolaan Aset/Barang Di Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara yang dikaji dari: 1) Pembukuan, 2) Inventarisasi, 3) Pemeliharaan/Perawatan, 4.) Penghapusan dan 5.) Pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Pembukuan

Langkah awal sangat menentukan hasil dari sebuah pekerjaan termasuk juga pembukuan yang sebagai langkah awal yang menentukan kelancaran dimulainya kegiatan pengelolaan aset daerah. Menurut Permendagri nomor 19 Tahun 2016, pembukuan adalah pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna, kartu inventaris barang, dan daftar barang milik daerah. Selain itu, sebagai pengguna atau kuasa pengguna barang, mereka juga harus mendaftarkan dan mencatat barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), yang harus sesuai dengan penggolongan dan kode verifikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rasyidah (2012) Hasil dari "Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintahan Kota Padang" menunjukkan bahwa, meskipun prosedur penatausahaan aset dan barang daerah meliputi pembukuan, inventaris, dan pelaporan, pemerintah daerah kesulitan untuk mengidentifikasi aset mana yang dikuasai atau dikelolanya, sehingga aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak digunakan dengan optimal.[15].

Keberhasilan suatu pekerjaan juga bergantung pada siapa yang mengerjakannya, sumber daya manusia yang berkompeten, cakap dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pekerjaan tentunya dapat menghasilkan produk pelayanan yang baik juga. Faktor utama yang berakibat terbatasnya kompetensi ialah masih rendahnya pelatihan atau bimbingan teknis yang di peruntukan bagi pegawai. [16] Selain itu juga tingkat kedisiplinan pegawai menjadi hal yang penting dalam mengimplementasikan visi dan misi organisasi [17]

Berdasarkan hasil penelitian dalam komponen pembukuan yang ada pada kegiatan pengelolaan aset di Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, kegiatan pembukuan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada namun beberapa masalah di temukan seperti, jam kerja petugas yang terkadang terlambat hadir di kantor sesuai dengan jam operasional kantor atau dalam hal ini terlambat yang semestinya hadir pada pukul 07:30 terkadang datang melebihi aturan, kemudian pada kegiatan pembukuan ini terkadang juga mengalami hambatan berupa barang atau aset yang tidak berada di tempat atau hilang sehingga pekerjaan pembukuan menjadi terhambat, beberapa pegawai yang ditugaskan pada pengelolaan aset/barang belum memiliki kompetensi di bidang sesuai dengan pekerjaan dikarenakan belum mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan, serta beberapa pegawai juga belum atau tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan, yang juga latar pendidikan dinilai sangat berpengaruh terhadap kinerja serta kualitas pekerjaan pegawai.

3.2. Inventarisasi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan milik daerah termasuk dalam inventarisasi.[18]

Dua faktor membentuk inventarisasi aset: inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis. Aspek fisik termasuk bentuk, luas, lokasi, volume, jenis, dan harta. Aspek yuridis termasuk status penguasaan, masalah hukum, dan batas akhir penguasaan. Proses kerjanya mencakup pendaftaran, labeling, clustering, dan administrasi sesuai dengan prosedur manajemen aset. Pemerintah daerah perlu mengetahui berapa banyak dan seberapa banyak kekayaan yang mereka miliki, baik yang saat ini dimiliki maupun potensi yang belum. Untuk melakukan ini, mereka harus melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan mukhtahir tentang kekayaan yang mereka miliki. Kegiatan inventarisasi ini dapat mempermudah pada proses pengelolaan aset/barang dengan dapat mengelompokkan jenis suatu aset/barang. Sebagai salah satu komponen atau tahapan yang penting serta dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset/barang, kegiatan inventarisasi harus diperhatikan dalam pelaksanaannya sehingga berjalan dengan semestinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fairoza Hilma KH (2013) Dengan judul "Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang", ditunjukkan bahwa pelaksanaan tata usaha dan akuntansi aset tetap pada DPKA Kota Padang belum efektif karena beberapa masalah penatausahaan, seperti kekurangan data pendukung aset tetap dan kekurangan sumber daya manusia.[19]

Berdasarkan hasil penelitian pada komponen inventarisasi yang ada pada kegiatan pengelolaan aset di Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, berjalan sesuai namun terkadang mendapatkan hambatan pada pelaksanaannya yaitu dimana aset terkadang dibawah pulang kerumah oleh pegawai untuk keperluan pekerjaan, namun lupa di kembalikan ke kantor, sehingga pada saat kegiatan inventarisasi aset/barang tidak lengkap sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan. Sistem teknologi yang digunakan juga masih menjadi kebijakan dari pemerintah provinsi dan bukan ranah inspektorat.

3.3. Pemeliharaan/Perawatan

Pemeliharaan/perawatan suatu barang dapat memperpanjang asa penggunaan dari suatu aset/barang tersebut. pemeliharaan/perawatan yang dilakukan dengan benar dapat membantu masa atau umur suatu aset/barang bisa semakin lama digunakan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemeliharaan atau perawatan adalah kegiatan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua barang yang dimiliki daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan secara berdaya guna dan berhasil.

Studi yang dilakukan oleh Hestria Nivia Yanti Siana pada tahun 2013 dengan judul "Manjemen Aset Daerah Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja" menemukan bahwa manajemen aset daerah di kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Tana Toraja belum optimal dalam rangka pengelolaan aset daerah.[20]

Setiap aset harus dimelihara untuk menjaga kualitasnya dan memperpanjang umur ekonominya. Jika ini dilakukan dengan baik, aset lokal akan lebih efisien dalam pengelolaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam komponen pemeliharaan/perawatan yang ada pada kegiatan pengelolaan aset di Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, kegiatan pemeliharaan/perawatan dilakukan oleh pihak ketiga atau *vendor*, selain itu dalam penerapan kegiatan pemeliharaan/perawatan mengalami hambatan seperti terbatasnya anggaran, sehingga pada pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/perawatan ini kurang berjalan maksimal.

3.4. Penghapusan

Penghapusan berbeda dengan pemusnahan. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola, pengguna, atau kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut. Sebaliknya, pemusnahan adalah tindakan memusnahkan barang milik daerah secara fisik dan/atau kegunaannya.

Penghapusan aset daerah dianggap sebagai salah satu tujuan strategis yang harus dicapai oleh daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah untuk mewujudkan ketertiban administrasi terkait kekayaan daerah. Penghapusan dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan aset/barang milik daerah agar tidak terus-menerus dicatat dalam buku inventaris, walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau

sudah berubah statusnya karena penjual atau karena status hukum kepemilikan dan bisa melalui pemusnahan.

Penghapusan barang milik daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016, yang dimana diantaranya:

Poin d. dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang, penguasa pengelola barang.

Poin e. penghapusan dari daftar barang milik daerah, dilakukan dalam hal penghapusan sebagaimana dimaksud pada pasal 432 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 19 Tahun 2016 disebabkan karena:

- (a) Pemindahtanganan atas barang milik daerah
- (b) Putusan pengadilan yang telah bekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (c) Menjalankan ketentuan undang-undang
- (d) Pemusnahan

Penelitian yang dilakukan oleh Fasiha (2010) UIN SUSKA RIAU dengan judul "Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti", dengan hasil belum terinventarisnya aset daerah (barang milik daerah) dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kementerian atau lembaga Negara menjadi sasaran dalam penataan penerbitan aset daerah [21]

Berdasarkan hasil penelitian dalam komponen pemusnahan yang ada pada kegiatan pengelolaan aset di Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, sama halnya dengan tahapan kegiatan lainnya dalam pengelolaan aset/barang yaitu sering terjadinya kehilangan aset/barang sehingga membuat kegiatan penghapusan tidak berjalan dengan baik, kemudian terkadang terjadi penumpukan aset/barang digudang. Kemudian terkadang juga ada barang yang baru dipakai namun sudah rusak.

3.5. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, pelaporan adalah proses menyusun laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah inventarisasi dan pencatatan selesai. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara itu, Pembantu Pengelola mengumpulkan semua laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, baik dalam jumlah maupun nilai, dan membuat rekapitulasi. Rekapitulasi ini digunakan untuk membuat neraca daerah. Data yang dikumpulkan dari pemeriksaan barang daerah untuk masing-masing pengguna atau kuasa pengguna direkap ke dalam buku inventaris dan diberikan kepada pengelola, yang kemudian merekap buku inventaris tersebut ke dalam buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya. Untuk tahun-tahun berikutnya, pengguna, kuasa pengguna, dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang bertambah dan berkurang setiap semester pada masing-masing SKPD, yang dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang.

Salah satu cara yang diberikan informasi adalah pelaporan barang milik daerah. Pelaporan ini memungkinkan penerima untuk mengetahui posisi dan kondisi aset tetap serta seberapa banyak aset tersebut telah digunakan atau digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi utama organisasi. Studi Ikbar Ansrian Sumardi (2010) di UIN Alaludin Makasar berjudul "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri No 19 tahun 2016" menemukan bahwa pengelolaan aset daerah belum memenuhi siklus yang ada, seperti pelaporan yang tertunda pada tingkat pengguna barang..[22]

Berdasarkan hasil penelitian dalam komponen pelaporan yang ada pada kegiatan pengelolaan aset di Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara bahwa dalam kegiatan pelaporan terkadang belum maksimal dalam penerapannya hal ini dikarenakan terkadang mengalami gangguan server atau juga masalah yang terkait dengan sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan pelaporan. Dari hasil penelitian juga diperoleh keterangan bahwa sejauh ini menyangkut pelaporan belum didapatinya temuan-temuan yang merugikan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan serta diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan Aset Milik Daerah Di Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pada Inspektorat masih belum maksimal atau belum berjalan dengan semestinya hal ini disebabkan oleh: Pada indikator ini disimpulkan bahwa kegiatan pembukuan pada saat proses pengelolaan aset/barang yang ada di Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, barang/aset yang terkadang hilang atau tidak ada di tempat, serta belum semua pegawai yang di tempatkan di bidang pengelolaan aset memiliki latar belakang pendidikan, dan belum mengikuti pelatihan sehingga tidak memiliki kompetensi sesuai dengan bidang. Kegiatan inventarisasi, pada pelaksanaannya mengalami hambatan seperti aset/barang yang terkadang di

bawah pulang ke rumah pegawai, namun lupa mengembalikannya ke kantor. Pada kegiatan pemeliharaan/pembukuan dapat disimpulkan bahwa, kegiatan ini menggunakan pihak ketiga atau *vendor* dalam pengerjaannya, serta terbatasnya anggaran pada tahapan ini, sehingga tidak berjalan maksimal. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penghapusan dilaksanakan agar tidak terjadi penumpukan barang yang berlebih yang sudah tidak memiliki manfaat atau nilai guna, sama halnya pada tahap pembukuan dan inventarisasi, pada tahap penghapusan ini terkadang hilang dan tidak ditemukan. Serta banyak barang yang masih baru, namun sudah rusak. Dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan pelaporan ini sering terjadi gangguan *server* pada pelaksanaannya atau juga gangguan terkait sumber daya manusia atau *human error*, dan sejauh ini belum ada temuan oleh pihak berwajib terkait laporan.

Referensi

- [1] C. S. T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia.. Jakarta. Pt. Bumi Aksara , 2002.
- [2] Pemerintah Pusat, Undang-Undang (Uu) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Indonesia, 2014.
- [3] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 27 Tahun 2014 Teperaturan Pemerintah (Pp) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. Jakarta, Indonesia: Ln. 2014 No. 92 Tln No. 5533, Ll Setneg : 77 Hlm, 2014. Accessed: Feb. 03, 2025. [Online]. Available: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/5464/Pp-No-27-Tahun-2014>
- [4] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta, Indonesia: Bn.2016/No.547, Peraturan.Go.Id : 294 Hlm, 2016.
- [5] M. D. H. Nyemas Hasfi, "Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sintang)Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sintang)," Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura, 2013.
- [6] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta, Indonesia: Ln. 2006 No. 20, Tln No. 4609 Ll Setneg : 52 Hlm, 2006. Accessed: Feb. 03, 2025. [Online]. Available: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/49027/Pp-No-6-Tahun-2006>
- [7] Sondang P. Siagian, "Pengawasan ,," Univpgri, P. 135, 2005.
- [8] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta, Indonesia: Ln. 2017/No. 73, Tln No. 6041, Ll Setneg : 56hlm, 2017.
- [9] Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta , 2019.
- [10] E. E. Masengi, E. Lumingkewas, And B. Supit, Reformasi Administrasi Publik, Cetakan Pertama. Jawa Tengah: Cv. Eureka Media Aksara , 2023.
- [11] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta , 2018.
- [12] M. B. , M. H. Dan J. S. Miles, "Qualitative Data Analysis, A Methods Source Book Edisi Ketiga. Beverly Hills," Sage Publication Inc. Accessed: Apr. 30, 2023. [Online]. Available: Miles, Mathew B,A., Michael Huberman Dan Johnny Saldana
- [13] Mursyidi, Kuntansi Pemerintahan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- [14] "Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah".
- [15] R. H. Mukhtar, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Di Kabupatenn Kendal, Semarang: Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro," 2005.
- [16] V. F. Gosal, E. H. J. Mokot, And Wawointana Thelma, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Minahasa Tenggara," Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governancebureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, Vol. Volume 4, Nomor 3, No. Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, Pp. 2941–2958, Sep. 2024.
- [17] F. Tahulending, S. Kairupan B, S. R. D. Siwij, And R. M, "Implementasi Prinsip Good Governance Pada Kantor Uptd Samsat Manado," Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan, Vol. Vol. 15 No. 1, No. Vol 15 No 1 (2023): Administrasi Pelayanan Pemerintahan, Pp. 46–61, Jun. 2023.
- [18] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta, Indonesia: Kemendagri.Go.Id : 27 Hlm., 2007.
- [19] F. Hilman, " Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada Dpka Kota Padang," Universitas Negeri Padang, Kota Padang. Padang, 2013.
- [20] Hestroa Nivia Yanti Slama, Manjemen Aset. Daerah Studi Pada Dinas. Pendapatan Pengelolaan. Keuangan Dan Aset Daerah. (Dppkad) Kabupaten Tana. Toraja. Toraja, 2013.
- [21] Fasiha, "Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti,” Jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, Pekanbaru, Riau, 2013.

- [22] Ikbar Andrian Sumardi, “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016,” Makassar, 2010.

1.